



## NOTA KESEPAHAMAN



Antara  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
dengan  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPELABUHAN**  
tentang  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 011 / KS / L / UPS / IV / 2017

Nomor : .....

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Iwan Sabatini, M.Si.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Pelabuhan, berkedudukan di Jl. Perak Barat 173 Kode Pos 60165 Surabaya Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk membuat komitmen yang dapat menyinergikan dan menyelaraskan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerjasama bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti nota kesepahaman ini melalui program-program nyata yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

- (2) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menugaskan Pejabat Teknis masing-masing, sesuai bidang perjanjian kerja sama.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 5  
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal nota kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**  
  
**REKTOR**  
Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Drs. Iwan Sabatini, M.Si.**